



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031
Fax (0271) 494043 E-mail : dinsos@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 800/03.A.17. TAHUN 2023**

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menyusun maklumat pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 190 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Semua Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar berkewajiban bersikap, berpedoman dan menerapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KEPALA DINAS SOSIAL



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251986031015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KARANGANYAR

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan berjanji akan melakukan perbaikan pelayanan terus menerus, apabila tidak menepati janji ini, kami bersedia memberi kompensasi kepada pengguna layanan dan siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.”

Visi Pelayanan:

Bersama PSKS (Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial) kita wujudkan kesejahteraan bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang Optimal

Misi Pelayanan :

1. Terwujudnya Pelayanan yang prima bagi PMKS
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang : Transparan, Cepat, Akurat, Tepat, Mudah dan Terjangkau oleh semua pihak

Motto Pelayanan :

Senyum, Amanah, Ramah, Transparan, Berbagi

Hak dan
Kewajiban

Petugas Pelayanan Publik memiliki Hak:

1. Petugas pelayanan publik mendapatkan informasi yang dipandang perlu terkait pengajuan izin;
2. Petugas pelayanan berhak menolak pengajuan permohonan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
3. Petugas pelayanan berhak memberikan informasi layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Petugas Pelayanan Publik Berkewajiban:

1. Petugas pelayanan wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Petugas pelayanan tidak diperkenankan / dilarang memberi atau menerima segala bentuk gratifikasi atas pelaksanaantugas; dan
3. Petugas tidak diperkenankan melakukan komunikasi melalui jalur yang tidak resmi dalam permohonan izin.

Sanksi

- : 1. Memberikan kompensasi kepada pengguna layanan publik berupa :
- Permohonan maaf kepada pengguna pelayanan publik.
 - Hadiah berupa cinderamata kepada pengguna layanan.
 - Produk layanan dikirimkan ke alamat pengguna pelayanan publik.
2. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


Syarat,
Prosedur, Biaya
dan Waktu

- : Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Penyampaian Saran dan Pengaduan : Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal-kanal resmi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

KEPALA DINAS SOSIAL



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251986031015